#### Kelurahan Wonoplumbon



JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /

Kelurahan Wonoplumbon

# Permohonan Pembuatan Domisili Tempat Tinggal

No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Pengantar RT RW
- 2. 2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
- 3. 3. Fotokopi KTP Daerah Asal
- 4. 4. Surat Keterangan Boro dari Daerah Asal
- 5. 5. Pas Foto Ukuran 3X4 Berwarna

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengantri
- 2. Menunggu panggilan antrian
- 3. Penyerahan dan pengecekan berkas
- 4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
- 6. Penyerahan berkas kepada pemohon
- 7. Pelayanan selesai

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

## **Produk Pelayanan**

## Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617



www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

1. Permohonan Pembuatan Domisili Tempat Tinggal

## Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)